



PERANAN KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Syaufiq An Rahman Lubis

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi penulis: syaufiq.rahman1122@gmail.com

Abstract. *This research aims to answer the questions stated in the problem formulation, which are: What roles does the Office of Religious Affairs (KUA) play in addressing the issue of underage marriage in Mojowarno sub-district? And how effective is the role of KUA in reducing the number of underage marriages in the sub-district? This research is qualitative and uses the empirical juridical approach with data collection through interviews, observations, and documentation. The results of the study conducted by the author reveal two main findings. Firstly, there are 34 cases of underage marriage recorded in 19 villages in Mojowarno sub-district. Among the perpetrators, 4 individuals did not complete primary school (SD), 10 individuals completed SD/MI, and 20 individuals completed junior high school (SMP/MTs). Secondly, the level of effectiveness of the KUA in Mojowarno sub-district in addressing underage marriage is still low.*

Keywords: *handling, role of KUA, underage marriage.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang berada di rumusan masalah yaitu : Apa saja peran yang dilakukan KUA terhadap permasalahan perkawinan dibawah umur di Kec. Mojowarno. Dan bagaimana efektivitas peranan KUA dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur di Kec tersebut. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris dengan mengumpulkan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan dua hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, ada 34 pelaku perkawinan dibawah umur yang tercatat dalam 19 desa yang ada di Kecamatan Mojowarno, pelaku yang tidak tamat SD sejumlah 4 orang, SD/MI sebanyak 10 orang dan SMP/MTs berjumlah 20 orang. Kedua, Tingkat efektifitas KUA Kecamatan Mojowarno dalam menangani perkawinan dibawah umur masih belum efektif.

Kata kunci: Penanganan, Peranan KUA, Perkawinan Dibawah Umur.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana terbesar untuk mempertahankan keturunan dan mempererat tali silaturahmi antar manusia, sebab terjaminnya ketentraman, cinta, dan kedamaian, serta emosional. Perkawinan juga merupakan suatu ibadah yang dianjurkan dalam Islam, oleh karena itu Allah SWT menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan bagi mereka yang sudah siap secara mental, lahir dan bathin serta mencukupi syarat dan rukunnya. Seruan untuk menikah terdapat dalam Q.S Al-Rum Ayat 21 yaitu :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ مِنْكُمْ أَنْفُسَهُمْ مِنْ تَرَابٍ وَلَقَدْ يَتَفَكَّرُونَ
وَرَحْمَةً مَوْدَّةَ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ الْزَوَاجَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ تَرَابٍ وَلَقَدْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Selain berdasarkan ketentuan hukum dalam agama masing-masing, perkawinan juga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, hal ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 1 Thn 1972 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami atau isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”²

Maka dari itu pernikahan telah sah jika sesuai menurut hukum agama dan keyakinannya. Hal ini selaras dengan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan ritual keagamaan yang dimaksudkan untuk membenarkan hubungan darah antara dua orang dan mempersatukan kedua pasangan etnik dan bangsa. Salah satu syarat agar terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan ialah para calon pengantin baik male maupun female harus siap dan matangs secara jiwa dann raga.

Dasar hukum perkawinan dapat kita lihat pada UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan guna memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan maksud mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³ Undang-undang ini juga menjelaskan tentang adanya batasan usia untuk menikah.

Pembatasan usia sangat dibutuhkan sebagai wujud dari tujuan perkawinan itu sendiri, ketetapan ini sendiri dibutuhkan karena beberapa sebab dikarenakan adanya hak wanita dan child itu sendiri. Sehingga yang menjadi pertimbangan dalam hal ini tidak serta merta hanya bersifat biologis tetapi dilihat juga dalam aspek psikologis dan sosial mereka.

Adapun tinjauan mengenai batasan usia ini terdapat dalam Bab II Pasal 7 Ayat (1) UU Republik Indonesia No 1 thn1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”⁴

Ketentuan ini juga terdapat dalam Bab IV Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan pada Pasal 15 Ayat 1 dan 2 KHI. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan bagi warga Negara Republik Indonesia untuk tetap menaati peraturan yang sudah ada. Walaupun banyak celah untuk menyiasati peraturan Undang-Undang ini, pada dasarnya UU No 1 Tahun 1974 dan KHI sangat amat tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Perkawinan merupakan salah satu aspek atau langkah awal untuk suatu pembentukan keluarga dalam berumah tangga, batasan usia juga merupakan salah satu faktor yang menunjang agar calon pengantin lelaki maupun perempuan sudah cakap & matang dalam berfikir, kematangan jiwa dan juga raga agar

¹ QS. Al-Rum :21

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 16.00 WIB

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 26.

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 16.00 WIB

dapat terhindar dari banyaknya perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Sedangkan tinjauan dari segi hukum Islam tidak menetapkan adanya batasan usia untuk menikah, akan tetapi Islam hanya membatasi dalam segi baligh (kedewasaan atau cukup umur dengan presumsi kemaslahatan) seorang anak dengan beberapa tanda yang sudah dialaminya.

المصلحة وجود الصغير تزويج في الشافعية اشترط وكذلك

"Begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi'iyah mensyaratkan terdapat kemaslahatan⁵"

Perkawinan anak usia dini memiliki banyak dampak buruk bagi anak, karena mereka belum dianggap cukup dewasa to berpikir untuk memulai sebuah keluarga sesuai dengan prinsip religion dan hukum yang berlaku. Apalagi bagi perempuan yang masih berusia belasan tahun, dianggap lebih rentan terhadap risiko persalinan dan kemungkinan bayi yang dikandungnya akan lebih lemah secara fisik dibandingkan wanita usia subur.

Salah satu permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini adalah tingginya angka perceraian di usia muda. Maka dari itu dengan seiring berjalannya waktu dan juga zaman yang semakin berkembang pemerintah mengambil kebijakan untuk menambah batas usia diperbolehkannya melakukan suatu pernikahan khususnya bagi wanita. Yaitu Undang -Undang No 16 thn 2019 atas Perubahan UU No 1/1974 dalam pasal 7 (1) yang berbunyi :

"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Perubahan ini dilakukan untuk melindungi hak anak dan mewujudkan pernikahan yang sehat, sejahtera dan agar tidak adanya diskriminasi bagi perempuan juga dapat mengurangi kemjuan kelahiran anak yang lebih rendah, menurunkan resiko kematian umi dan anak dan mengurangi tingkat perceraian dalam usia muda.

Persepsi masyarakat tentang menikah di usia muda bisa bermacam-macam. Beberapa menemukan kehidupan pernikahan lebih menyenangkan dan takut bahwa anak-anak mereka akan menjadi "lajang" atau "lajang yang tidak terjual". Hal ini tentunya membuat sebagian anak ingin menikah dini dan orang tuanya mendukung pernikahan dini.

Meskipun demikian apabila calon pasangan ini belum memiliki usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), boleh meminta untuk melakukan dispensasi kawin kepada Pengadilan tempatnya berdomisili. Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan sebelum usia mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Maka dari itu apabila seseorang ingin melaksanakan perkawinan yang mana usianya belum mencapai umur 21 tahun disebut sebagai pernikahan dibawah umur. Karena calon pasangan pria atau wanita ini belum mencapai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Beberapa tahun belakangan ini banyak terdengar tren perkawinan dibawah umur atau yang sering disebut dengan pernikahan dini, berdasarkan data yang penulis dapatkan dan laporan per tahun yang ada di KUA Kec. Mojowarno Kab. Jombang, bahwasannya perkawinan dibawah umur dalam kategori umur 17-19 tahun mayoritas dilakukan oleh perempuan dengan jumlah 27 orang, perempuan dengan jumlah 23 orang dan laki-laki berjumlah 4 orang pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 perkawinan dibawah umur kategori umur 17-19 tahun berjumlah 34 orang, lebih didominasi perempuan dari pada laki-laki dengan jumlah 32 orang perempuan dan laki-laki berjumlah 2 orang.

⁵ Wahbah, Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Vol.7, (Beirut,Darul Fikr 1989), 174.

Maraknya pernikahan dibawah umur dewasa ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus perceraian yang marak terjadi, oleh dasar inilah penulis ingin meneliti tentang bagaimana peranan KUA dalam menangani permasalahan pernikahan dibawah umur ini yang terjadi di Kec. Mojowarno.

Efektifitas Hukum

Menurut James L Gibson dkk, efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian tujuan menunjukkan derajat efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.⁶

Sedangkan teori efektivitas hukum mengikuti Soerjono Soekanto adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila ada akibat hukum yang positif, kemudian hukum mencapai tujuannya dengan cara membimbing atau mengatur tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang halal. Berkaitan dengan efektifitas hukum, maka perlu dibahas daya kerja hukum untuk mengatur atau memaksa masyarakat untuk mentaati hukum. Peraturan perundang-undangan dapat berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh undang-undang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka akibat dari undang-undang atau undang-undang tersebut telah tercapai.⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Efektivitas jika dikaitkan dengan peran KUA dalam meminimalisir praktik pernikahan dini dapat dijelaskan bahwasanya efektivitas peran KUA dalam menangani perkawinan dibawah umur adalah terkait dengan sejauh mana KUA melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka meminimalisir praktik perkawinan dibawah umur sehingga mampu mengurangi angka perkawinan dibawah umur di KUA

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Perkawinan Dan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Mojowarno

1. Praktik Perkawinan Di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mojowarno

Pada awal tahun 2022 kegiatan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno berjalan seperti biasanya, karena wabah virus covid-19 sudah semakin menurun banyak dari calon pengantin (*catin*) sudah mengajukan permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Mojowarno. Mengingat bahwasannya KUA adalah lembaga garda terdepan dalam pelayanan masalah keagamaan pada masyarakat, walaupun masih dalam tahap pemulihan pasca terjadinya pandemi virus covid-19 program KUA harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, pada tahun 2020 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat edaran agar pelayanan pernikahan tetap dilangsungkan walaupun

⁶ Dipta Kharisma dan Tri Yuningsih, "Efektifitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang," Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 4-5.

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 19.

*PERANAN KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN*

masih pada masa pandemi covid-19, yaitu Surat Edaran nomor P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Penyakit Akibat Covid-19 dan juga Surat Edaran dengan nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.

Adapun jumlah perkawinan yang terjadi di KUA Kec. Mojowarno pada tahun 2022 adalah 793 perkawinan dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Jumlah
Januari	45
Februari	82
Maret	44
April	7
Mei	122
Juni	5
Juli	187
Agustus	11
September	8
Oktober	88
November	129
Desember	55
Jumlah	783

Kantor KUA Kecamatan Mojowarno menerima perkawinan diluar kantor KUA atau di kantor KUA sesuai denga Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak, dalam pasal 5 juga dijelaskan mengenai pernikahan yang dibagi menjadi dua yaitu pernikahan di kantor KUA dan diluar kantor KUA, yang berisi:

1. Setiap warga negara yang menikah dan rujuk, di kantor KUA pada jam kerja dikenakan tarif Rp.0,-
2. Nikah diluar Kantorr Urusan Agama atau diluar jam kerja dikenakan tarif Rp.600.000.00,- yaitu biaya transportasi dan jasa profesi.
3. Bagi yang kurang mampu secara ekonomi/terkena bencan tetapi melakukan pernikahan diluar kantor KUA maka dikenakan tarif rp.0,-

Adapan rincian jumlah pernikahan yang dilaksanakan didalam maupun diluar kantor KUA sebagai berikut :

Bulan	Jumlah	Kantor	Luar Kantor
Januari	45	3	42
Februari	82	14	68
Maret	44	12	32
April	7	3	4
Mei	122	13	109
Juni	5	2	3
Juli	187	22	165

Agustus	11	6	5
September	8	5	3
Oktober	88	13	75
November	129	12	117
Desember	55	17	38
Jumlah	783	122	661

a. Faktor dan Dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Mojowarno.

Perkawinan dibawah umur tidak terjadi hanya di desa-desa saja tetapi bisa juga terjadi di kota-kota besar akibat dari pergaulan yang bebas dan rata-rata perkawinan tersebut terjadi dikarenakan hamil duluan atau istilah orang sekarang “*kecelakaan*”. lalu apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yang ada diwilayah Kecamatan Mojowarno?

Dari hasil penelitian dari penulis dan wawancara oleh Kepala KUA Kecamatan Mojowarno dan juga pasangan perkawinan dibawah umur bisa dilihat didominasi oleh perempuan dengan rentan usia 16-18 tahun. Adapun faktor terjadinya perkawinan dibawah umur ini disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1) Faktor Internal dan Eksternal

a) Faktor Internal

Faktor internal yang penulis maksud disini ialah berkaitan dengan diri mereka sendiri. Yang dilandasi oleh rasa cinta dan sayang juga agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, mereka sudah siap dari segi mental untuk melakukan pernikahan dan mengarungi bahtera rumah tangga.

Selain dari diri sendiri, keluarga juga mempunyai peran yang cukup vital dalam faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Khususnya orang tua yang mendesak anak untuk segera menikah, karena orang tua tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi dan juga agar menjaga marwah keluarga agar tidak terkena fitnah yang membuat malu nama baik keluarga.

b) Faktor Eksternal

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwasannya faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut yaitu:

- Kurangnya pendidikan anak
- Pergaulan bebas
- Ekonomi
- Tidak mengetahui isi UU Perkawinan
- Kemajuan teknologi

2) Dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Mojowarno.

a) Dampak ekonomi

Melihat dari data yang ada perkawinan dibawah umur di Kecamatan Mojowarno didominasi oleh perempuan, untuk anak laki-laki dampak yang mereka alami ialah belum siap dalam keuangan dan susah untuk mencari pekerjaan dikarenakan tingkat pendidikan yang mereka jalani masih rendah.

b) Dampak kesehatan

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mojowarno menurut beliau “nikah diusia muda tidak ada bahayanya” akan tetapi memiliki resiko bukan bahaya, “dari segi fisik belum siap untuk bisa melakukan reproduksi yang baik” ujar beliau.⁸ Masalah kesehatan ini merupakan porsi dari ahli kesehatan yang memiliki ilmu dibidangnya.

c) Dampak psikologis

Dampak psikologis dari perkawinan dibawah umur menunjukan bahwa ada kecendrungan kondisi rumah tangganya kurang harmonis, dikarenakan faktor usia yang masih labil dan juga melihat anak-anak sepantaran mereka yang masih bebas bermain tanpa adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

Praktik perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Mojowarno memang mengalami peningkatan dari 19 desa yang ada di Kecamatan Mojowarno sebanyak 34 orang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di kantor Pengadilan Agama Jombang.

B. Peranan KUA Dalam Menangani Perkawinan Dibawah Umur Pasca Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Seputar tugas & fungsi KUA dalam penyelesaian perkawinan anak. KUA menggunakan perannya sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, rujuk dan dokumen lain yang berkaitan dengan tupoksi KUA. Dalam hal ini, KUA dapat mengembangkan kebijakan operasional mengenai tata cara pencatatan pernikahan dan pengelolaannya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam penanggulangan perkawinan anak.
2. Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal ini, KUA mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan No 16 Thn 2019 tentang Batasan Usia Menikah, yakni sembilan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, KUA juga dapat melakukan kegiatan komunikasi publik mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan anak dari aspek psikologis, biologis, hukum dan lainnya. Agar masyarakat benar-benar paham pentingnya menikah secara sah.

3. Pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Dalam hal ini KUA mengoptimalkan BP4 dan perangkat KUA lainnya dengan memberikan penyuluhan tentang urgensinya pernikahan dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Perlu juga ditekankan bahwa pentingnya menikah dalam usia yang sah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah. Dan KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat, serta memperkuat tata laksana perkawinan dan prosedur pencegahan sumpah palsu usia dalam rangka perkawinan anti anak.

4. Bidang kepenghuluan

Bidang ini, ia dapat mengoptimalkan peran para penghulu dan juga teman-teman desa untuk mensosialisasikan pentingnya pernikahan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, melalui khotbah tentang pernikahan atau ketika diundang untuk

⁸Ali Taufiq, Kepala KUA Mojowarno, wawancara oleh Syaufiq An Rahman Lubis, KUA Mojowarno Jombang, Jawa Timur, (Maret 28,2023).

mengikuti kegiatan keagamaan. Dalam hal untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, seminar-seminar, pengajian, khutbah jum'at atau lainnya untuk memberikan edukasi betapa pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang agar masyarakat lebih mengerti dan menyadarinya. Agar lebih efektif dalam hal menanggulangi perkawinan dibawah umur, pihak KUA dapat berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat yang terlibat.

Pihak KUA Kecamatan Mojowarno telah melaksanakan 4 penting peran KUA, akan tetapi masih ada yang kurang dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Bidang pelayanan administrasi dan kepenghuluan. Pihak KUA Kec. Mojowarno telah berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperkuat (sesuai dengan aturan) seleksi administrasi (syarat dan rukun menurut UU) Pihak KUA juga sudah menyarankan agar anak melakukan penundaan terhadap perkawinannya (saat rapak dokumen) dan berkomitmen untuk tidak menerima sogokan dalam bentuk apapun untuk meminimalkan manipulasi usia telah dilakukan oleh banyak orang.
2. Dalam bidang pelayanan sosialisasi pentingnya menikah sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan sesuai UU Perkawinan dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pihak KUA Kecamatan Mojowarno berupaya melakukan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan lintas sektor akan tetapi tidak berpengaruh terhadap realita yang ada. Namun pihak KUA belum mensosialisasikannya melalui media cetak, seminar, khutbah, pengajian-pengajian, sekolah-sekolah ataupun khusus mendatangi komunitas anak muda dikarenakan terkait anggaran dan program, karena instansi pemerintahan jika melaksanakan kegiatan harus terprogram dan tersasar.

Berikut ini data dari penelitian diatas, dianalisis dengan menggunakan analisis deduktif sebagai berikut:

1. Peran KUA dalam mengatasi masalah perkawinan anak akan optimal jika peran tersebut dilakukan secara berkala, terjadwal, dan dengan berbagai media.
2. KUA Kecamatan Mojowarno tidak melakukan perannya tersebut secara berkala, tidak terprogram dan tidak menggunakan berbagai macam media.
3. Peranan KUA Kecamatan Mojowarno dalam menangani perkawinan dibawah umur bisa dikatakan tidak optimal dikarenakan permasalahan anggaran dan belum terprogram secara struktur.

C. Efektivitas Peranan KUA Terhadap Permasalahan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Mojowarno

Kajian efektivitas hukum tidak lepas dari aspek perilaku masyarakat dalam penegakan hukum. Menurut Soleman B Taneka, kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dan identitas hukum, melewati kajian ini sosiolog law mencoba membandingkan hukum yang tercermin dalam hukum dalam perbuatan dan hukum yang ada dalam hukum dalam kitab.

Efektivitas hukum memiliki makna yaitu setiap orang dapat bertindak sesuai dengan standar law dan standar ini diterapkan dan ditegakkan secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, agar suatu hukum dapat berlaku, ia harus dapat diterima oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, untuk berlaku pada masyarakat, aturan hukum haruslah hukum yang sesuai dengan hukum positif secara nasional.⁹

Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mojowarno kurang maksimal dikarenakan tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan dan pembinaan UU No 16 Tahun 2019 karena mereka hanya memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya (*rapak dokumen*) dilangsungkan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk melaksanakan program sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat terkait UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Adapun peran dari BP4 dalam menjalankan salah satu tugasnya dalam menurungi angka perkawinan dibawah umur dikecamatan mojowarno tidak berjalan dengan semestinya, bisa kita lihat dari tingkat usia pelaku perkawinan dalam rentang usia 17-19 tahun. Hal ini juga menunjukan bahwasannya BP4 belum optimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua dan para remaja mengenai batas usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut hemat penulis, langkah ideal untuk saat ini pihak KUA melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada desa guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan usia yang telah ditetapkan UU Perkawinan. Agar orang-orang yang ingin menikah mempunyai pemahaman dan kematangan dalam berpikir juga harus ada pemahaman dan kedewasaan dalam pikiran serta kematangan mental dan fisik dan juga dengan kematangan tersebut membuat kemungkinan perceraian dan keretakan dalam rumah tangga bisa dihindari.

Berdasarkan hasil analisis penulis masih banyak masyarakat khususnya Kecamatan Mojowarno yang belum mengerti dan memahami terkait batasan usia yang telah di paskan oleh UU. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan KUA dalam menangani perkawinan dibawah umur masih belum maksimal. Agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai maka yang bersangkutan khususnya KUA dan Pemerintah Kecamatan Mojowarno harus berperan aktif dan intensif (terus menerus dan berkala) dalam memberikan pemahaman terkait batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU No 16/ 2019.

PENUTUP

KUA Mojowarno menyelenggarakan sosialisasi tentang pentingnya menikah menurut usia wajib saat rapak (pemeriksaan dokumen) pernikahan dan Kepala KUA saat rapat-rapat lintas sektoral. Kemudian, Tingkat efektifitas KUA Kecamatan Mojowarno dalam menangani perkawinan dibawah umur masih belum efektif dikarenakan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program-program terkait sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang batasan usia perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan masih meningkatnya peristiwa perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Mojowarno.

DAFTAR REFERENSI

Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, ". n.d. "Efektifitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang." Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 126.

*PERANAN KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN*

- Fuady, Munir. 2013. Teori-Teori Besar dalam Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.legalitas.org. n.d. Accessed Desember 17, 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers .
- Wahbah, Al-Zuhaili,. 1989. "Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu." Beirut,Darul Fikr Vol.7.